

## **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA ANAK SESUAI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

<sup>1</sup>Naldiyansa\*, <sup>2</sup>Joko Sriwidodo, <sup>3</sup>Rahmat Saputra

<sup>1</sup>Fakultas Hukum – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>2</sup>Fakultas Hukum – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>3</sup>Fakultas Hukum – Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

\*202420262009@mhs.ubharajaya.ac.id

joko.sriwidodo@dsn.ubharajaya.ac.id

rahmat.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

---

Received: 27 Jan 2026

Reviewed: 17 May 2026

Published: 29 Jun 2026

### **Abstract**

*Modern penal policy increasingly adopts restorative justice as a recovery-oriented paradigm rather than a retributive one, particularly in juvenile justice. Nevertheless, the adjudication of juveniles in Indonesia still reveals a persistent gap between the normative mandate to protect children and the practical reality in which cases frequently end in custodial sanctions and procedural formalism, thereby diluting the substantive meaning of restoration and the best interests of the child.*

*This study aims to examine: (1) the legal foundations of restorative justice under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law); and (2) the implementation of diversion as mandated by Article 7(1) of the SPPA Law and operationalized by Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2014. The research applies a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches through library research. The analysis is qualitative and descriptive with deductive reasoning, while court decisions are treated as primary legal materials to assess law in action through close reading of judicial reasoning (ratio decidendi).*

*The findings indicate that the SPPA Law provides a clear normative framework requiring the prioritization of restorative justice and the pursuit of diversion as the primary mechanism of recovery, further standardized procedurally by PERMA 4/2014. However, in practice, the effectiveness of diversion is often shaped by the “below seven years” sentencing threshold, the structure of indictments (alternative/subsidiary/cumulative), and the quality of facilitation and social inquiry reports, which may result in cases proceeding to custodial outcomes when the charges are perceived as severe or legally contested. This study concludes that strengthening diversion requires consistent early-stage testing of diversion efforts, improved facilitation capacity and institutional support, and enhanced accountability through formal judicial instruments, ensuring restorative justice functions effectively rather than remaining merely a normative slogan.*

**Keywords:** restorative justice; diversion; juveniles; SPPA Law; PERMA 4/2014.

### Abstrak

Paradigma pemidanaan modern menempatkan *restorative justice* sebagai orientasi yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan, termasuk dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam praktik peradilan pidana anak, masih tampak kesenjangan antara mandat normatif perlindungan anak dan realitas penanganan perkara yang cenderung berakhir pada pemidanaan serta proseduralisme yang tidak selalu mencerminkan esensi pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) dasar pengaturan *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA); dan (2) pelaksanaan mekanisme diversifikasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA serta dipertegas melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan penalaran deduktif, serta menempatkan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer untuk menilai *law in action* melalui pembacaan struktur pertimbangan hukum (*ratio decidendi*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi normatif UU SPPA menegaskan kewajiban mengutamakan keadilan restoratif dan mengupayakan diversifikasi sebagai instrumen utama pemulihan, yang kemudian distandardisasi secara operasional melalui PERMA 4/2014. Meski demikian, pada tingkat implementasi, efektivitas diversifikasi kerap dipengaruhi oleh batas ancaman pidana “di bawah 7 tahun”, konfigurasi surat dakwaan (alternatif/subsidiar/kumulatif), serta kualitas fasilitasi musyawarah dan optimalisasi litmas; kondisi tersebut membuat sebagian perkara tetap bergerak menuju pemidanaan ketika ancaman dianggap berat atau berada pada batas yang diperdebatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan konsistensi penerapan diversifikasi harus diarahkan pada standardisasi pengujian upaya diversifikasi sejak awal pemeriksaan, penguatan kapasitas fasilitator dan dukungan aktor pendamping, serta penegasan akuntabilitas melalui produk pengadilan, agar *restorative justice* tidak berhenti sebagai retorika normatif melainkan bekerja efektif melindungi anak dan memulihkan relasi sosial.

**Kata Kunci :** *Restorative Justice*; Diversifikasi; Anak; UU SPPA; PERMA 4/2014.

### PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana Indonesia pada fase mutakhir memperlihatkan pergeseran paradigma dari orientasi penghukuman menuju orientasi pemulihan. Dalam kerangka ini, keadilan restoratif (*restorative justice*) diposisikan sebagai alternatif yang menekankan pemulihan kondisi sosial, psikologis, dan material pascatindak pidana, sehingga berbeda dari keadilan retributif yang menonjolkan pembalasan maupun keadilan restitutif yang cenderung berhenti pada kompensasi semata. Perubahan orientasi tersebut ditopang pendekatan hubungan pelaku–korban (*doer–victims relationship*), yang mengkritik model tradisional *daad-dader strafrecht* karena sering menyingkirkan dimensi relasional dan kebutuhan korban untuk memperoleh keadilan substantif. Konsekuensinya, modernisasi hukum pidana menuntut konsistensi pembaruan pada tiga pilar: struktur, substansi, dan budaya hukum, agar keadilan restoratif tidak berhenti sebagai slogan normatif, melainkan hidup sebagai praktik penegakan hukum yang terukur.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mirza Sahputra. “*Restorative Justice* Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol 12 No 01. 2022. Hlm. 88

Dalam konteks anak, urgensi pergeseran paradigma tersebut semakin kuat karena anak merupakan subjek hukum yang secara khusus harus ditempatkan dalam rezim perlindungan. Prinsip perlindungan anak ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan diperkuat oleh berbagai peraturan nasional, termasuk UU Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap partisipasi anak.<sup>22</sup>

Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencakup anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU SPPA. Namun, realitas penanganan ABH menunjukkan bahwa masih banyak anak yang harus menempuh prosedur formal yang panjang mulai penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan yang pada praktiknya dapat berdampak pada perkembangan anak dan berisiko melahirkan penyimpangan serta ketidakadilan proses. Kondisi ini menegaskan kebutuhan akan model respons negara yang proporsional, tidak semata-mata memidana, melainkan memulihkan dan mencegah kerusakan jangka panjang terhadap masa depan anak.<sup>3</sup>

Secara normatif, UU SPPA menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dan pada tahap penyidikan serta penuntutan wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi juga diberi tujuan yang jelas: mendorong perdamaian, menyelesaikan perkara di luar peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menanamkan tanggung jawab pada anak. *Restorative justice* dijelaskan sebagai mekanisme dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk merumuskan penyelesaian yang berkeadilan dengan orientasi utama pemulihan, bukan pembalasan; sedangkan diversifikasi dipahami sebagai instrumen integral untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur litigasi pidana menuju mekanisme non-litigasi yang lebih protektif terhadap anak.<sup>4</sup>

Meski demikian, persoalan pokok pada kesenjangan antara retorika normatif UU SPPA dan realitas praktik peradilan pidana anak, terutama dalam implementasi *restorative justice*. Kesenjangan tersebut antara lain tampak ketika praktik *restorative justice*/diversifikasi tereduksi menjadi proseduralisme administratif, sehingga tujuan pemulihan dan perlindungan anak tidak tercapai secara substantif.

Fenomena problematis tersebut dapat dibaca melalui contoh perkara. Pertama, Putusan 20/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps menggambarkan perkara narkoba yang melibatkan anak 16 tahun dengan barang bukti shabu; jaksa menyusun dakwaan alternatif (kepemilikan, peredaran, penyalahgunaan), sementara rekomendasi pembimbing kemasyarakatan menekankan pembinaan di luar lembaga demi kepentingan terbaik anak—sehingga muncul

---

<sup>22</sup> Nandang Alamsah D & Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, hlm. 7.

<sup>3</sup> Fachri Bey. Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Rancangan Undang-undang Pengadilan Anak, Jakarta, 2007, hlm. 12

<sup>4</sup> Khairul Amri, Mencari Keadilan dalam Sistem Pengadilan Anak: Masih adakah harapan? (kisah anak berkonflik dengan hukum), Medan : Yayasan Pustaka Indonesia, 2004. Hlm. 207.

dilema penanganan: pemidanaan sebagai “pedang/kurir” atau pemulihan/rehabilitasi sebagai pengguna. Kedua, Putusan 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns (pencurian dengan pemberatan) menunjukkan adanya perdamaian dan kompensasi, tetapi anak tetap dijatuhi pidana; perkara ini relevan untuk menilai sejauh mana pemulihan korban diposisikan secara substantif atau hanya sebagai faktor meringankan dalam pemidanaan.

Pada titik ini, persoalan normatif-teknis yang berdampak besar: frasa “di bawah 7 (tujuh) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA bersifat limitatif, tetapi dalam praktik berinteraksi dengan bentuk surat dakwaan (tunggal, alternatif, subsidiar, kumulatif), sehingga memunculkan perdebatan: kewajiban diversifikasi ditentukan oleh ancaman pasal “terberat” sejak awal, atau oleh dakwaan yang akhirnya terbukti. Persoalan ini disebut sebagai sumber ketidakseragaman penerapan dan medan uji konsistensi desain UU SPPA dengan pedoman teknis yudisial. Oleh karena itu, penelitian diarahkan untuk menegaskan kembali landasan pengaturan *restorative justice* dalam UU SPPA serta menilai pelaksanaan diversifikasi yang dipertegas melalui pedoman peradilan.

Berdasarkan konstruksi latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut, Bagaimana dasar pengaturan *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Bagaimana pelaksanaan mekanisme diversifikasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dan dipertegas melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2014?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Rezim Perlindungan Anak**

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan kategori hukum yang tidak semata-mata menunjuk anak sebagai pelaku, melainkan mencakup pula anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Konsepsi ini penting karena menentukan cara pandang aparat penegak hukum: apakah anak diposisikan sebagai subjek yang terutama harus dihukum, atau sebagai subjek yang harus dipulihkan dan dilindungi melalui mekanisme peradilan yang ramah anak. Di dalam kerangka perlindungan anak, pendekatan pemidanaan yang keras berisiko memproduksi stigmatisasi serta dampak kriminogen, terutama ketika penanganan perkara menempatkan pemenjaraan sebagai respons utama, bukan sebagai upaya terakhir.<sup>5</sup>

Landasan normatif perlindungan anak ditegaskan melalui instrumen HAM internasional dan hukum nasional. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjadi rujukan prinsip perlindungan anak, yang diinternalisasikan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan nasional. Prinsip-prinsip pokok yang ditekankan meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap

---

<sup>5</sup> Meyfa Lumintang, Caecilia J. J. Waha, & Revy S. M. Korah. “Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT : Lex Privatum*. Vol. 14 No. 5, 2025. Hlm 12.

partisipasi anak.<sup>6</sup>

Secara konstitusional, perlindungan anak juga diposisikan sebagai amanat yang harus hadir dalam desain dan praktik peradilan. Perlindungan anak pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, sehingga pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan mandat konstitusional yang semestinya mengikat penegakan hukum pidana anak.<sup>7</sup>

## 2. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Paradigma Keadilan Restoratif

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dibangun untuk memastikan penanganan perkara anak berlangsung berbeda dari sistem peradilan pidana dewasa. Secara doktrinal, pembedan utamanya terletak pada orientasi: peradilan anak mengutamakan perlindungan, pembinaan, serta pencegahan pelabelan sosial yang merusak masa depan anak. Karena itu, ukuran keberhasilan SPPA tidak berhenti pada terpenuhinya unsur delik, tetapi harus diuji dari kemampuan sistem menghasilkan pemulihan relasi sosial, pencegahan residivisme, dan perlindungan hak anak secara nyata (*law in action*).<sup>8</sup>

Di dalam konteks pembaruan hukum pidana, keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai paradigma yang menggeser orientasi penghukuman ke orientasi pemulihan. Paradigma ini dipahami sebagai kritik terhadap pendekatan tradisional yang cenderung menyingkirkan dimensi relasional pelaku dengan korban dan kebutuhan korban atas keadilan substantif, sekaligus mengabaikan kebutuhan rehabilitatif pada anak.

*Restorative justice* dijelaskan sebagai mekanisme dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk merumuskan penyelesaian yang adil dengan orientasi pemulihan bukan pembalasan. Dengan rumusan demikian, *restorative justice* menuntut kehadiran partisipasi, pengakuan kerugian, dan tanggung jawab yang terukur, sehingga penyelesaian perkara tidak semata dipusatkan pada pemidanaan, melainkan pada pemulihan korban dan reintegrasi sosial anak.<sup>9</sup>

Secara operasional, prinsip-prinsip penting *restorative justice* bahwa kejahatan dipahami sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian (*harms*), sehingga fokus sistem diarahkan pada pemenuhan kebutuhan korban, pertanggungjawaban pelaku (dalam arti memulihkan), dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian. Prinsip ini juga menekankan pemulihan relasi serta pencegahan pengulangan, bukan sekadar penghukuman formal<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Doni Pribadi. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum". Jurnal Hukum Volkgeist. Vol. 3 No. 1, 2018. Hlm 14 – 25.

<sup>7</sup> Khalisah Hayatuddin, Saipuddin Zahri, Satria Iman Kurnianda, & Muhamad Sadi Is. "Protection Of Children In Conflict With Law In Indonesia Based On Principles Of Best Interests For Children An Analysis of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg". Jurnal Yudisial. Vol. 17 No. 3 2024, Hlm 403 – 424.

<sup>8</sup> Yutirsa Yunus. "Analisis Konsep *Restorative Justice* Mellui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol 2, No 2 2013. Hlm 661 – 679.

<sup>9</sup> R. Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2016. Hlm 66.

<sup>10</sup> Mashuril Anwar & M. Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang".

### **3. Diversi sebagai Mekanisme Implementasi *Restorative Justice* dalam Perkara Anak**

Diversi dipahami sebagai instrumen integral untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur litigasi pidana menuju penyelesaian non-litigasi yang lebih protektif terhadap anak. Diversi bukan tambahan prosedur, melainkan jembatan normatif untuk memastikan paradigma *restorative justice* bekerja konkret melalui kesepakatan pemulihan. Dalam UU SPPA, kewajiban mengupayakan diversi dibatasi oleh syarat tertentu, terutama frasa ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat limitatif dan sekaligus menjadi titik rawan perdebatan, khususnya pada perkara yang ancaman pidananya berada pada “batas” atau ketika konstruksi pasal dan pembuktiannya diposisikan berat sejak awal.<sup>11</sup>

Di sinilah problem penting: keberhasilan norma tidak otomatis berarti keberhasilan praktik. Pada level implementasi, diversi kerap mengalami reduksi menjadi proseduralisme administratif, sehingga tujuan pemulihan dan perlindungan anak tidak selalu tercapai secara substantif. Ketegangan ini memperlihatkan jurang antara law in the books dan law in action jurang yang harus dijelaskan secara analitis dalam tulisan ilmiah, karena menjadi akar inkonsistensi putusan dan praktik peradilan anak.<sup>12</sup>

### **4. Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Persoalan Teknis yang Berdampak Substantif**

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 sebagai instrumen teknis peradilan yang berfungsi menstandarisasi pelaksanaan diversi, termasuk mengatur prosedur dan batas waktu pelaksanaan diversi pada tahap pengadilan. Pedoman ini bertujuan memperkecil ruang penafsiran yang terlalu liar dan memastikan diversi benar-benar diuji sejak awal pemeriksaan, bukan sekadar dicatat sebagai formalitas. Namun, persoalan implementasi sering kali justru bertumpu pada aspek yang tampak teknis tetapi berdampak substantif, yaitu konfigurasi surat dakwaan dan penafsiran atas syarat diversi. Dalam praktik, perkara anak dapat didakwakan dengan bentuk alternatif/subsidiar/kumulatif, sehingga dalam satu berkas terdapat beberapa pasal dengan variasi ancaman pidana. Konfigurasi ini menimbulkan problem normatif: apakah cukup ada satu dakwaan berancaman di bawah tujuh tahun untuk memicu kewajiban diversi, atau harus ditentukan oleh dakwaan terberat sejak awal. Persoalan tersebut krusial karena dapat mengunci perkara sebagai serius dan mengecilkan ruang diversi bahkan sebelum musyawarah dimulai<sup>13</sup>

Ilustrasi tentang bagaimana dinamika tersebut bekerja melalui pola perkara: pada perkara narkoba, dakwaan berlapis dan politik penegakan hukum narkoba sering mendorong jalur formal, meskipun kebutuhan anak lebih menuntut rehabilitasi dan

---

<sup>11</sup> Louisa Yesami Krisnalita. “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 8 No. 1, Juli 2019. Hlm 93 – 106.

<sup>12</sup> Tuti Aryani, et., al. “Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*. Vol. 5, No. 2, Agustus 2024. Hlm 18

<sup>13</sup> Abdul Hakim. “Analisis Hukum Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Penetapan No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.RAP)”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 04. No. 02. 2016. Hlm 25.

intervensi sosial; sedangkan pada perkara pencurian dengan pemberatan, meski terdapat perdamaian dan kompensasi, perkara dapat tetap berujung pemidanaan ketika syarat Pasal 7 ayat (1) dipersepsikan tidak aman dipenuhi. Dari sini terlihat bahwa perdebatan batas ancaman pidana dan model dakwaan berkontribusi pada variasi putusan antar pengadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian kepustakaan yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang logis, koheren, dan hierarkis dalam peraturan perundang-undangan. Fokusnya ialah menelaah dan menafsirkan hukum positif melalui studi dokumen, sehingga tidak menggunakan observasi lapangan, melainkan bertumpu pada bahan-bahan hukum dan dokumen hukum yang relevan.

Dalam kerangka penelitian normatif, ruang lingkup kajian diarahkan pada penelitian atas asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal, sesuai cakupan penelitian hukum normatif yang dirumuskan dalam literatur metodologi hukum. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menguji konsistensi dan rasionalitas pengaturan, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menilai operasionalisasi norma dalam putusan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperjelas konsep-konsep kunci (*restorative justice*, diversifikasi, kepentingan terbaik bagi anak) sebagai pisau analisis. Sejalan dengan itu, penelitian menempatkan putusan pengadilan sebagai obyek utama sekaligus bahan hukum primer, karena putusan memuat fakta terbukti, kualifikasi perbuatan, penerapan norma, dan pertimbangan hukum yang menggambarkan bekerjanya hukum pidana anak dalam praktik (*law in action*).

Jenis dan sumber bahan hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen yang secara langsung mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak dan pelaksanaan *restorative justice/diversi*, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, PERMA Nomor 4 Tahun 2014, ketentuan KUHP yang relevan, serta *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diratifikasi melalui KEPPRES.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari doktrin, literatur hukum, artikel/jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang memberi tafsir maupun kritik atas praktik keadilan restoratif dalam peradilan anak. Adapun bahan hukum tersier (misalnya kamus dan ensiklopedia hukum) digunakan untuk memastikan ketepatan terminologi dan konsistensi konsep.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang sistematis: identifikasi sumber normatif dan teoretis yang relevan, seleksi kritis literatur yang memuat evaluasi implementasi, lalu pengklasifikasian bahan hukum sesuai hierarki normatif untuk memudahkan uji sinkronisasi dan pembacaan kesenjangan *law in the books* dan *law in action*. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum (asas dan norma) ke permasalahan

konkret yang dikaji. Analisis kualitatif juga diarahkan untuk mengolah putusan pengadilan anak dan literatur akademik guna mengidentifikasi makna, pola, serta implikasi normatif maupun praktis penerapan *restorative justice* dan diversifikasi. Secara khusus, melalui pendekatan kasus, pembacaan putusan dilakukan secara teliti pada struktur pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan argumentasi majelis hakim bukan semata amar, agar evaluasi penerapan norma dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan terukur.

Selain itu, dalam uraian studi kasus, analisis disusun untuk memetakan konstruksi peristiwa hukum, menguji relasi antara fakta, unsur delik, dan pembuktian, serta mengidentifikasi titik kritis penerapan hukum pidana anak (misalnya pilihan pasal dakwaan, relevansi pemulihan/rehabilitasi, dan proporsionalitas pemidanaan).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Restorative Justice* Sebagai Logika Awal Dalam SPPA**

Hasil penelitian menegaskan bahwa UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membangun kerangka perlindungan anak dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai orientasi utama, yakni pemulihan relasi sosial, psikologis, dan material serta menjadikan diversifikasi sebagai instrumen prosedural untuk mewujudkan perlindungan tersebut. Di sini, *restorative justice* tidak tepat dipahami sebagai kebijakan lunak, melainkan desain pembatasan penggunaan kekuasaan koersif negara terhadap anak melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan peminjaraan sebagai upaya terakhir (*last resort*).<sup>14</sup>

Secara yuridis, konsekuensi terpenting dari pengaturan tersebut ialah pergeseran peran aparat penegak hukum: polisi, jaksa, dan hakim tidak lagi semata bekerja pada pola pembuktian-kesalahan dan pemidanaan, melainkan wajib menguji kelayakan pemulihan serta mengupayakan penyelesaian restoratif secara bermakna. Pada tahap penyidikan, kewajiban itu menuntut penyidikan yang *child-sensitive* sekaligus membuka ruang musyawarah diversifikasi; pada penuntutan, menuntut kerangka diskresi yang terbatas (*rule-based discretion*) dengan ukuran pemulihan dan kepentingan umum; sedangkan pada persidangan, hakim diposisikan sebagai fasilitator musyawarah diversifikasi yang wajib menjamin keseimbangan para pihak dan akuntabilitas hasil.<sup>15</sup> Namun, temuan penelitian juga menunjukkan adanya problem penegakan kewajiban tersebut: ketika sanksi pidana terhadap aparat yang sengaja tidak menjalankan kewajiban diversifikasi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka efektivitas kewajiban *restorative justice*/diversifikasi cenderung bergantung pada standar administrasi, pengawasan internal, dan profesionalitas yang pada praktiknya berpotensi tidak seragam.<sup>16</sup> Karena itu, kerangka wajib diupayakan idealnya diterjemahkan ke dalam SOP,

---

<sup>14</sup> Mega Wardani & Kelly Manthovani. "Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol 1, No 3, 2014, Hlm 154 - 170

<sup>15</sup> Howard Zehr. *Buku Kecil tentang Keadilan Restoratif*. Buku Bagus Alamat 3510 Old Philadelphia Pike, P.O. Box 419, Intercourse, PA 17534, United States.

<sup>16</sup> Yuli Asmara Triputra, Enni Merita, & Kinaria Afriani. "Diversifikasi Sebagai Perwujudan Restorative Justice

indikator, dokumentasi, dan pengawasan lintas lembaga agar tidak jatuh menjadi kebijakan sporadis.<sup>17</sup>

### **Diversi Sebagai Mekanisme Pemulihan Yang Mensyaratkan Proses Dan Pengawasan**

Dalam pedoman operasional, PERMA No. 4 Tahun 2014 mengonstruksi musyawarah diversi sebagai pertemuan antara anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta pihak terkait lain untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan *restorative justice*, hakim bertindak sebagai fasilitator. Secara tujuan, diversi diarahkan untuk : (i) mencapai perdamaian korban-anak, (ii) menyelesaikan perkara di luar peradilan, (iii) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan (iv) menanamkan tanggung jawab pada anak.<sup>18</sup>

Hasil penelitian menekankan bahwa diversi bukan sekadar penutup perkara, melainkan menggeser orientasi penyelesaian dari pembuktian-kesalahan menuju pemulihan kerugian dan tanggung jawab yang proporsional. Karena itu, efektivitas diversi mensyaratkan adanya penetapan/legitimasi, serta mekanisme pengawasan dan pendampingan (termasuk peran pembimbing kemasyarakatan); jika kesepakatan tidak dilaksanakan, perkara dapat kembali bergerak ke jalur formal. Pada titik ini, desain diversi menunjukkan karakter *compliance mechanism*: kesepakatan restoratif bekerja efektif sejauh dipatuhi dan diawasi, sedangkan kegagalan kesepakatan membuka kembali jalur adjudikasi<sup>19</sup>

### **Batas Ancaman Pidana, Konfigurasi Dakwaan, Dan Kualitas Litmas Mempengaruhi Hasil**

Pada tataran implementasi, penelitian menemukan bahwa efektivitas diversi kerap dipengaruhi oleh: batas ancaman pidana di bawah 7 tahun, konfigurasi surat dakwaan (alternatif/subsidiar/kumulatif), dan kualitas fasilitasi musyawarah serta optimalisasi litmas yang pada kondisi tertentu mendorong perkara tetap berakhir pada pemidanaan walaupun kerangka normatif mengutamakan pemulihan. Konsekuensi praktisnya, perkara anak dengan label serius atau berada pada “batas yang diperdebatkan” mudah terseret ke logika pemidanaan.<sup>20</sup>

Sejalan dengan itu, penelitian juga menegaskan risiko sistemik jalur formal: stigmatisasi dan efek kriminogen dari proses penahanan/pemenjaraan anak. Secara teoritik (*labeling*), prosedur formal berulang (pemeriksaan, penahanan, sidang, putusan) dapat menjadi

---

Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia”. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9 No. 1, Desember 2022. Hlm 99 – 108.

<sup>17</sup> Gilang Ramadhan Suharto. “Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. IV, No. 1, 2015. Hlm 35 – 45.

<sup>18</sup> Khalisah Hayatuddin, Saipuddin Zahri, Satria Iman Kurnianda, & Muhamad Sadi Is. “Protection Of Children In Conflict With Law In Indonesia Based On Principles Of Best Interests For Children An Analysis of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 17 No. 3 2024, Hlm 403 – 424.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Haris Dwi Saputra & Muhammad Miswarik. “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. *Journal Inicio Legis - Universitas Trunojoyo Madura*. Vol. 2 No. 1, 2021. Hlm 27.

pelabelan institusional yang mendorong secondary deviance; secara normatif, UU SPPA mengakui risiko stigma ini dan menegaskan kebutuhan menghindarkan labelisasi melalui tujuan diversifikasi dan pemulihan harmoni sosial. Dengan demikian, argumen yuridis memperkuat bahwa pemenjaraan anak seharusnya benar-benar ditempatkan sebagai ultimum remedium, sedangkan diversifikasi diposisikan sebagai upaya preventif atas kerusakan sosial-psikologis yang ditimbulkan jalur formal.<sup>21</sup>

### **Pembahasan Berbasis Putusan (Analisis Perbandingan)**

#### **Putusan PN Denpasar No. 20/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps (Narkotika)**

Perkara ini menunjukkan dinamika perkara anak dalam konteks narkotika dengan konstruksi dakwaan berlapis (primer Pasal 112 ayat (1), subsidair Pasal 114 ayat (1), lebih subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika). Dalam pertimbangan akhir, anak dinyatakan terbukti melakukan perbuatan “tanpa hak menawarkan untuk dijual” narkotika golongan I dan dijatuhi pidana 1 tahun 4 bulan penempatan di LPKA Karangasem disertai pelatihan kerja 2 bulan. Secara hukum, kasus ini memperlihatkan bagaimana pembacaan orientasi peredaran (menawarkan/menyerahkan) mendorong sistem memosisikan perkara sebagai kejahatan serius, sehingga logika pemidanaan menjadi dominan.<sup>22</sup>

Dalam kerangka implementasi diversifikasi, perkara ini menegaskan problem tipikal: ancaman pidana yang berpotensi melampaui batas 7 tahun dan konfigurasi dakwaan berlapis menimbulkan perdebatan apakah diversifikasi tetap harus dicoba ketika terdapat pula dakwaan yang ancamannya lebih rendah. Putusan berakhir pada jalur adjudikasi penuh dan pemidanaan, sehingga diversifikasi tidak berfungsi sebagai instrumen penyelesaian. Dari perspektif tujuan UU SPPA, kondisi ini penting sebagai indikator jarak antara mandat mengutamakan pemulihan dan kecenderungan sistem mengutamakan keseriusan delik dalam perkara narkotika<sup>23</sup>

#### **Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns (Pencurian Dengan Pemberatan)**

Perkara ini menggambarkan delik harta benda: anak bersama pihak lain mengambil sepeda motor, menjualnya sekitar Rp1.500.000, dan menggunakan hasil penjualan untuk membeli narkotika; terdapat permintaan penggantian dan terjadi perdamaian disertai penggantian kerugian sekitar Rp5.000.000, tetapi anak tetap dinyatakan bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi pidana 1 tahun 4 bulan. Dari sisi sosial, litmas mengidentifikasi faktor pemicu seperti lemahnya pengawasan orang tua, ekonomi, dan lingkungan pergaulan yang secara konseptual seharusnya menjadi dasar penting untuk merancang respons pembinaan.<sup>24</sup>

Kasus ini menjadi uji batas bagi diversifikasi karena Pasal 363 ayat (1) KUHP lazimnya

---

<sup>21</sup> Yutirsa Yunus. “Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol 2, No 2 2013. Hlm 661 – 679.

<sup>22</sup> Putusan PN DENPASAR Nomor 20 / Pid.Sus - Anak / 2016 / PN Dps. Tanggal 11 Agustus 2016. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ce845307cc57aacd684b76ac31cf0065.html>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2026, Pukul 22:03 WIB.

<sup>23</sup> Andi Hamzah & RM Surachman. *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*. Jakarta : Sinar Grafika, 1994. Hlm 56.

<sup>24</sup> A. Endrata Yuwana W. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Undang Nomor 1

beragaman maksimum 7 tahun (bukan di bawah 7 tahun), sehingga sering memunculkan ketidakseragaman praktik: perdamaian dan pemulihan kadang hanya diperlakukan sebagai faktor meringankan dalam putusan, bukan sebagai pijakan restoratif untuk menggeser jalur penyelesaian. Secara argumentatif, ketika pemulihan korban telah terjadi dan faktor sosial anak telah terpetakan, putusan yang tetap berujung pemidanaan memperlihatkan bahwa kualitas penilaian kepentingan terbaik bagi anak dan penggunaan data litmas masih perlu diperkuat agar *restorative justice* tidak berhenti sebagai formalitas.

Putusan	Jenis perkara & dasar hukum	Fakta kunci yang dibuktikan	Konstruksi peristiwa hukum (tautan fakta → unsur)	Titik isu hukum dalam perspektif SPPA	Output putusan (inti amar)
No. 20/Pid.S us-Anak/2016/PN Dps	Narkotika (anak) dengan alternatif dakwaan: Pasal 112 / Pasal 114 / Pasal 127 UU Narkotika.	Anak mengakui barang (narkotika) miliknya, diperoleh dari pihak lain (“Pak Dewa”); terdapat persoalan peran pemakai sekaligus kurir (membagi/mempel paket) dan isu “lebih tepat pengedar atau direhabilitasi”.	Rangkaian peristiwa dibangun dari penguasaan/pemilikan (possession) yang dapat bergeser menjadi peran peredaran bila fakta menunjukkan aktivitas distribusi. Perdebatan kualifikasi ini juga dicatat dalam kajian pertanggungjawaban pidana anak pada rezim Pasal 114 dan Pasal 127 UU Narkotika. <sup>25</sup>	(1) Kualifikasi pelaku: pengguna v s kurir/pengedar berpengaruh langsung pada orientasi respons (pidanaan vs rehabilitasi). (2) Secara kebijakan, Pasal 127 sering dipandang membuka ruang rehabilitasi bagi pengguna; sementara praktik kerap dominan memakai Pasal 114 untuk kasus	Dalam konteks penelitian Anda, putusan ini penting untuk menilai bagaimana hakim membaca peran anak (apakah menekankan aspek peredaran atau aspek pemulihan) dengan tetap mempertimbangkan kepentingan

<sup>25</sup> Muhammad Bagus Satya Pangestu, M. Sopian Assaori, & Suntara Kwangtama Tekayadi. “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tjk)”. *The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 10 No. 1 (2026). Hlm 56 – 68

Putusan	Jenis perkara & dasar hukum	Fakta kunci yang dibuktikan	Konstruksi peristiwa hukum (tautan fakta → unsur)	Titik isu hukum dalam perspektif SPPA	Output putusan (inti amar)
				yang “terbaca” Peredaran. <sup>26</sup>	n terbaik bagi anak sebagaimana a literatur perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Anak. <sup>27</sup>
No. 8/Pid.Sus - Anak/20 17/PN Gns	Pencurian dengan pemberatan (anak): Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (maksimum ancaman dewasa dikenal tahun untuk ayat (1)). <sup>28</sup>	Anak (± 16 tahun) bersama pihak lain mengambil sepeda motor, hasilnya digunakan untuk membeli narkoba; terdapat perdamaian dan kompensasi; BAPAS mengidentifikasi faktor pemicu: pengawasan orang tua lemah, ekonomi,	Fakta “bersama-sama” dan modus/cara yang memenuhi bentuk pemberatan dikonstruksikan untuk memenuhi unsur pemberatan Pasal 363; doktrin juga menekankan bahwa pemberatan pada Pasal 363 adalah satu delik pencurian dengan keadaan yang memberatkan, bukan dua delik terpisah. <sup>29</sup>	(1) Makna perdamaian/pemulihan: apakah hanya faktor meringankan atau menjadi dasar pembacaan restoratif yang lebih substansial. (2) Syarat diversi: UU SPPA mensyaratkan diversi bila ancaman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan; Pasal 363 ayat (1) lazimnya maksimum 7	Putusan ini relevan untuk menguji apakah hakim memberi bobot memadai pada data sosial (litmas BAPAS) dan dinamika pemulihan korban. Jurnal juga menunjukkan pencurian oleh anak kerap

<sup>26</sup> Tasya Fadillah Iskandar & Maman Budiman. “Dominasi Penggunaan Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Narkotika Dan Dampaknya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Pelaku Pengguna Dan Kurir”.

<sup>27</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bogor : Refika Aditama, 2010. Hlm 77.

<sup>28</sup> Renata Christha Auli. “Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-363-kuhp-tentang-pencurian-dengan-pemberatan-lt6593d9f864498/>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2026, Pukul 22:26 WIB.

<sup>29</sup> Sumiati. “Aspek Residivis Dan Pemberatan Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Delik Pencurian Yang Dilakukan Oleh Darma Subur”. *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*. Vol. III, No. 1, Juni 2019. Hlm 54 – 73

Putusan	Jenis perkara & dasar hukum	Fakta kunci yang dibuktikan	Konstruksi peristiwa hukum (tautan fakta → unsur)	Titik isu hukum dalam perspektif SPPA	Output putusan (inti amar)
		lingkungan pergaulan.		tahun, sehingga sering menjadi titik “batas” yang menguji konsistensi praktik diversifikasi.	diperdebatkan dari sisi kebutuhan tindakan/pembinaan dibanding pemenjaraannya.

## SIMPULAN

Dasar pengaturan *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah kebijakan perlindungan anak yang secara eksplisit mewajibkan sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversifikasi sebagai instrumen utama pemulihan, bukan pemidanaan sebagai titik pusat respons negara. Landasan tersebut dibangun atas rasionalitas bahwa anak merupakan subjek yang masih berkembang, sehingga respons hukum harus menekankan *well-being*, mencegah pelabelan/stigmatisasi, dan memprioritaskan reintegrasi sosial; karenanya, hambatan implementasi tidak dapat dijadikan justifikasi untuk kembali pada pemenjaraan, melainkan menjadi indikator perlunya penguatan kapasitas, koordinasi, serta sarana pendukung agar desain normatif bekerja efektif. Namun, analisis putusan menunjukkan adanya kesenjangan norma dengan praktik: (a) pada perkara narkoba anak dengan dakwaan berlapis, konstruksi dakwaan/ancaman pidana cenderung mengunci perkara pada jalur formal sehingga diversifikasi tidak menjadi instrumen penyelesaian dan berujung pada pemidanaan; (b) pada perkara pencurian dengan pemberatan, sekalipun terdapat perdamaian dan penggantian kerugian, perkara tetap berakhir pada pemidanaan, yang mengindikasikan pemulihan sering hanya diperlakukan sebagai faktor meringankan, bukan sebagai dasar restoratif yang menentukan arah penyelesaian melalui diversifikasi. Dengan demikian, problem utama implementasi diversifikasi terletak pada konflik tafsir batas ancaman pidana dan interaksinya dengan model dakwaan, serta orientasi penegakan hukum yang masih formalistik sehingga menurunkan konsistensi penerapan *restorative justice* sebagaimana desain UU SPPA dan pedoman PERMA.

Perlu dilakukan penguatan kebijakan untuk menutup ruang inkonsistensi penerapan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, khususnya terkait frasa di bawah 7 (tujuh) tahun yang dalam praktik berinteraksi dengan model dakwaan dan memunculkan ketidakseragaman penerapan diversifikasi. Penguatan dimaksud dapat diwujudkan melalui pedoman interpretatif/teknis yang lebih operasional dan seragam, agar kewajiban diversifikasi tidak mudah gugur hanya karena strategi dakwaan atau kehati-hatian prosedural yang berujung pada dominasi jalur pemidanaan.

Diperlukan standardisasi early screening perkara anak sejak tahap awal agar perkara yang memenuhi syarat diversi tidak terdorong masuk jalur formal akibat konstruksi penuntutan yang menonjolkan ancaman pidana berat. Temuan pada perkara narkoba menunjukkan bahwa praktik penuntutan/pembuktian dapat mempersempit ruang diversi bahkan sebelum musyawarah dimulai, karena itu koordinasi dan penempatan kebutuhan rehabilitasi/pembinaan sebagai orientasi penanganan anak harus dipertegas dalam SOP internal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Hakim G. Nusantara, et., al. Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta : Rajawali Pers, 1986.
- Andi Hamzah & RM Surachman. Kejahatan Narkoba Dan Psikotropika. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015
- JCT Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Tahun 2008.
- John Braithwaite. Keadilan Restoratif & Regulasi Responsif. Oxford University Press , 2002
- Joko Sriwidodo. KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA “Teori dan Praktek”. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press. 2019.
- Khairul Amri, Mencari Keadilan dalam Sistem Pengadilan Anak: Masih adakah harapan? (kisah anak berkonflik dengan hukum), Medan : Yayasan Pustaka Indonesia, 2004.
- M. Nasir Djamil. Anak Bukan untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- R. Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016
- Setya Wahyudi. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Zainab Ompu Jainah, et., al. Sisi Pembangunan Hukum Indonesia. Lampung : Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. 2019.
- Haris Dwi Saputro & Muhammad Miswarik. “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Journal Inicio Legis. Vol. 2 No. 1, 2021.
- I Dewa Gede Keisha Adnyana & Dewa Gede Pradnya Yustiawan. “Konflik Norma Penerapan Diversi Pada Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perma No.4 Tahun 2014”. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol. 3, No. 7, 2025.

- Ismu Chaidir Makkarannu. "Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Sarana Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Al-Ishlah. Vol. 21 No. 2, 2019.
- Khalisah Hayatuddin, Saipuddin Zahri, Satria Iman Kurnianda, & Muhamad Sadi Is. "Protection Of Children In Conflict With Law In Indonesia Based On Principles Of Best Interests For Children An Analysis of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg". Jurnal Yudisial. Vol. 17 No. 3 2024
- Louisa Yesami Krisnalita. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak". Jurnal Binamulia Hukum. Vol. 8 No. 1, Juli 2019.
- Mashuril Anwar & M. Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang". Undang: Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 2. 2019.
- Mega Wardani & Kelly Manthovani. "Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak". Jurnal Penelitian Hukum. Vol 1, No 3, 2014